BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 0018/K.BAWASLU/SN-04/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RISET DAN KAJIAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015-2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undamg Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua PKPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitai Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

-/ MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 bertugas :

a. Mempersiapkan segala Materi dan Bahan Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020
b. Melakukan Koordinasi dengan semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020
c. Melakukan Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2020 sesuai dengan Format dan ketentuan yang telah diatur oleh Bawaslu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KETUA

AMBO RADDE JUNAID,SE

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Masing-masing bersangkutan
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 0018/SN-04/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN TIM RISET DAN KAJIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015-2020

PENGARAH :
1. AMBO RADDE JUNAID, SE
2. ABDUL RAHMAN, S.Pd
3. BAKRI ABUBAKAR, S.Pd

ANGGOTA :
1. MUH. ASHAR, S.Pd, M.Pd
2. A. YADRI AMSYAH, SE
3. ABUBAKAR SIDIK, S.Pd
4. ABDUL RAHMAN, SH

KETUA

AMBO RADDE JUNAID,SE

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba